

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan pernikahan pada dasarnya merupakan kodrat umat manusia untuk mendapatkan keturunan. Selain itu, dalam pembahasan keturunan umumnya dibagi sesuai kebutuhan diantaranya agar didalam rumah tangga menjadi ramai, hidup sejahtera dan juga sebagai pemegang ahli waris, prinsip mengenai rezeki anak dijelaskan didalam al-Qur'an bahwa anak adalah sebagai anugerah dan karunia yang di berikan kepada setiap keluarga. Sebab bagi hadirnya seorang anak adalah sebagai harapan semua orang tua masing-masing sehingga nantinya menjadi penerus keturunannya, sumber pahala orang tua, dan lain sebagainya.¹ Namun, terdapat sebagian keluarga yang telah memiliki banyak anak namun melihat ekonomi yang tidak mengalami peningkatan membuat orang tua memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi sebab perkiraan yang menjadi pegangan bahwa setiap anak memiliki rezeki tidak sesuai dengan yang terjadi pada ekonomi orang tua.²

Pembahasan tentang hubungan antara pernikahan, keturunan, dan rezeki menunjukkan pergeseran antara realitas sosial dan prinsip agama. Di satu sisi, agama Islam menegaskan bahwa anak-anak adalah karunia dan amanah dari Allah Swt yang akan diberikan rezeki setiap anak³. Ayat-ayat

¹ Vera Vetasleni dan danial, "Jaminan Rezeki Anak Perspektif Al-Qur'an; *Tafsir Hadis Dan Teologi*", *El-Maqra'*, Vol.3, No. 1, Mei 2023, hal. 25

² Vera Vetasleni dan danial, "Jaminan Rezeki Anak Perspektif Al-Qur'an; *Tafsir Hadis Dan Teologi*"..., hal. 26

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 438.

Al-Qur'an yang melarang ketakutan terhadap kemiskinan sebagai alasan untuk menolak keturunan ditegaskan tentang hal ini. Sebaliknya, pertimbangan ekonomi yang dirasakan sebagian keluarga menunjukkan bahwa keyakinan harus diimbangi dengan tindakan dan tanggung jawab dalam praktiknya.⁴

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang kuat dan seimbang tentang fakta bahwa kehadiran anak bukan hanya masalah spiritual itu juga memerlukan kesiapan moral, emosional, dan finansial.⁵ dalam mempersiapkan masa depan anak, terlebih dahulu harus memahami konsep tawakal kepada Allah dengan usaha nyata, bukan secara acak. Islam mengajarkan keseimbangan antara iman dan amal, antara harapan dan upaya, termasuk dalam membina keluarga dan menghasilkan keturunan.⁶

Beberapa orang tua yang mengalami krisis ekonomi menjadi salah satu alasan terjadinya penelantaran anak dengan pekerjaan yang di lakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dengan pendapatan rendah, membuat orang tua meninggalkan anaknya di rumah baik yang berusia dewasa maupun belita. Akibatnya, pola pengasuhan anak tidak di laksanakan dengan baik.⁷

Jika diperhatikan lagi secara seksama, saat ini negara indonesia telah melaksanakan penstabilan jumlah penduduk yang di lakukan dengan berbagai cara oleh pihak yang berkaitan, salah satunya adalah adanya program yang menjadi anjuran Keluarga Berencana (KB). Akibatnya, keluarga yang memiliki tingkat ekonomi memiliki antusias yang tinggi untuk mengikuti program tersebut. Hal ini menunjukkan kelahiran seorang anak dijadikan sebagai faktor penghambat dalam masalah ekonomi. Sebagaimana contoh yang telah terjadi pada (selasa, 07 november 2023, 18:57 WIB ibu rumah tangga asal dusun tambakrejo kelurahan semanu, kapanewon semanu, gunungkidul, ini berhasil di ringkus polisi karena merupakan pelaku pembuangan anak dengan alasan takut miskin.⁸

⁴ Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Penerjemah As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2000, jilid 4, hal. 240–243.

⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999, hal. 35.

⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Ibadah dalam Islam*, Penerjemah As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 157–159.

⁷ Vera Vetasleni dan danial, “Jaminan Rezeki Anak Perspektif Al-Qur'an; *tafsir hadis dan teologi*”..., hal. 26

⁸ Fakhri Fakhri, “5 Fakta Ibu Di Gunung Kidul Bunuh Anak Karena Takut Miskin”, diakses pada 22 september 2024 dari

Hal ini juga sama halnya seperti *Childfree* yang mana awal muncul di Euro-Amerika pada akhir abad ke-20 sebagai alternatif yang berfungsi sebagai cara untuk melampaui persepsi negatif tentang tidak memiliki anak. Selain itu, Mereka biasanya percaya bahwa mereka memiliki hak untuk memutuskan untuk tidak memiliki anak berdasarkan hak pribadi dan hak asasi manusia.⁹

Fenomena ini sangat ramai di perbincangkan Saat salah satu youtuber Gita Savitri menyebarkan fenomena *childfree* ke masyarakat umum, ia mulai menjadi subjek perbincangan publik. Ini menimbulkan banyak prokontra di masyarakat tentang kebebasan untuk memiliki anak. Menurut data World Bank, tren angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan; pada 2019, angka kelahiran kasar per 1000 orang berada pada angka 17,75. Tingkat kelahiran di Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Tingkat kelahiran per 1.000 penduduk pada tahun 2020 diperkirakan sekitar 20,5, turun dari 227,0 pada tahun 1990. Penurunan ini disebabkan oleh sejumlah variabel, termasuk perubahan sosial dan ekonomi, ketersediaan informasi tentang kontrasepsi, dan peningkatan usia perkawinan.¹⁰

Selain karena budaya, tidak memiliki anak juga dianggap bertentangan dengan syariat agama Islam karena bertentangan dengan hadis nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa muslim yang baik adalah mereka yang memiliki banyak keturunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terutama tentang status hukum memiliki anak tidak memiliki anak bagi muslim, terutama bagi muslim Indonesia, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Selain itu, pasangan dapat memilih untuk memiliki anak, berdasarkan HAM yang harus dihormati oleh semua orang. Ini tampak bertentangan sekilas karena bertentangan dengan hadis yang mengatakan untuk memperbanyak keturunan. Namun, tidak ada nash yang mewajibkan seseorang untuk memiliki anak. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang

https://news.okezone.com/read/2023/11/07/510/2916186/5-fakta-ibu-di-gunungkidul-bunuh-anak-kecempatnya-saat-lahir-karena-takut-miskin?page=all&google_vignette

⁹ Zidni Amaliyatul Hidayah, dkk, "Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam Dan Sosial Sains; Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains", *Childfree* Vol 5, 2023, hal. 175.

¹⁰ Fitriyani Fitriyani, dkk, *Fenomena Childfree Sebagai Prinsip Hidup Wanita Karir Permodalan Nasional Madani Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2, Jakarta: Desember 2023, hal. 3

semakin kompleks dan rumit yang dihadapi umat Islam, hukum Islam yang tidak lekang oleh waktu tentunya juga mengatur masalah ini.¹¹

Sebagaimana diketahui, perkawinan adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Perkawinan, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, adalah hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga yang menyenangkan atau sakinah mawaddah warahmah. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta akan bertahan selamanya. Perkawinan dapat didefinisikan sebagai *Al-Jam'u*, yang berarti berkumpul, dalam literatur fiqh klasik, perkawinan adalah kontrak yang memungkinkan seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan wanita, seperti bersetubuh, bersentuhan, mencium, memeluk, dan lain-lain. Lebih khusus lagi, beberapa Imam Mazhab, seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, mendefinisikan perkawinan sebagai izin untuk melakukan hubungan seksual setelah akad nikah.¹²

Selain itu, ada pro dan kontra di antara mereka yang pro terhadap *childfree* orang-orang yang menunjukkan bahwa terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama melihat *childfree* sebagai hak individu, sedangkan kelompok kedua percaya bahwa *childfree* membantu kehidupan pasangan. Mereka yang pro terhadap *childfree* mengatakan bahwa hak setiap pasangan yang menikah untuk memilih untuk memiliki anak atau tidak. Pasangan harus menghargai keputusan mereka sendiri untuk tidak memiliki anak. Biasanya, keputusan itu dibuat setelah mempertimbangkan banyak hal, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ketidaksiapan mental untuk menjadi orang tua. Faktor-faktor ini dianggap masuk akal mengingat tanggung jawab membesarkan anak adalah tugas yang berat yang membutuhkan kesiapan fisik, emosional, dan finansial dari kedua orang tua.¹³

Ada beberapa orang yang percaya bahwa tidak memiliki anak memiliki efek positif, terutama dalam hal meningkatkan kualitas hubungan pasangan dan menjadi lebih mandiri dalam hidup. Mereka juga berpendapat bahwa agama tidak secara eksplisit mewajibkan memiliki anak dalam pernikahan, tetapi menganjurkannya. Dengan demikian, pasangan yang tidak

¹¹ Jalaludin, dkk, *Hukum Childfree Menurut Pandangan Islam*, Tangerang Selatan, Banten 15412. hal. 2.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmi Wa Adillatuhu: Juz 7*, Dār Al-Fikr, 2017, hal. 29.

¹³ Ajeng Wiyanti Siswanto dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena *Childfree* di Indonesia", Bandung Conference Series: *Islamic Family Law: vol. 2*, no. 2, 2022: hal. 66.

memiliki anak dapat tetap hidup bahagia dan harmonis.¹⁴ Mereka juga percaya bahwa tidak memiliki anak adalah cara yang baik untuk mengurangi beban ekonomi dan mengurangi kepadatan penduduk. Mereka juga merasa bertanggung jawab terhadap generasi berikutnya dan lingkungan.¹⁵

Di sisi lain, orang-orang yang kontra, *childfree* dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan memiliki keturunan, sehingga sebagian orang yang menentang atau menolaknya, mereka berbicara tentang hadits Nabi yang menganjurkan umatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan karena dianggap berpahala dan mulia. Selain alasan agama, mereka juga melihat bahwa tidak memiliki anak berdampak negatif. Ada berbagai alasan diataranya adalah "Banyak Anak Banyak Rezeki" masih populer di negara-negara timur seperti Indonesia, di mana ketiadaan anak dapat menghambat rezeki. Karena adanya teks yang sejak lama terkait dengan kehidupan manusia, hal ini mengingat dalam kitab karangannya "*Minhaj Al-yaqīn Alā Syarh Adab Ad-dunyā Wa Ad-dīn*", Syekh Uwais Wafa mengatakan bahwa salah satu penyebab kurangnya harta adalah prasangka buruk makhluk terhadap Tuhan, yang mengatakan bahwa Tuhan hanya akan memberi mereka rezeki dari makhluk.¹⁶

Allah swt telah menitipkan karunianya kepada kedua orang tua yaitu berupa anak serta memerintahkan kepada mereka untuk melindungi dan memelihara karunia tersebut. Anak sebagai karunia yang telah diberikan Allah tentu merupakan amanat dan pertanggungjawaban yang amat besar dari-Nya. Maka perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak merupakan suatu kewajiban yang harus di jalankan oleh orang tua kepada anaknya. Oleh sebab itu, selain menyinggung kebiasaan masyarakat jahiliyah saat itu, Allah swt dalam firmannya memerintahkan kepada manusia agar meninggalkan perlakuan sebagaimana masyarakat jahiliyah yakni melarang terkhusus bagi para orang tua membunuh anak-anaknya hanya karena takut ditimpa kemiskinan sebagaimana dalam Q.S Al-An'ām/6:151.¹⁷

¹⁴ Kembang Wangsit Ramdani dan Devina Tsabitah, "Fenomena Keluarga Childfree dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa," *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*: vol. 11, no. 1 Juni 2022: hal. 23.

¹⁵ Jenuri, dkk, "Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree di Indonesia," *Sosial Budaya*: Vol. 19, No. 2, Desember 2022, hal. 86.

¹⁶ Uwais Wafa ibn Ahmad ibn Khalil ibn Dawud Al-Arzanjani, *Minhaj Al-yaqin Ala Syarh Adab Ad-Dunyā Wa Ad-Din*, Al-Haramain, Jeddah: cet, 1910, hal. 382.

¹⁷ Muchlis Muhammad Hanaf, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 14 September 2019, hal. 199.

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga memang memiliki kepentingan dan juga sangat dianjurkan sebagaimana hadist nabi: *“nikahilah oleh kalian perempuan pecinta dan subur, karena aku (Muhammad) akan berbangga dengan banyaknya kalian kepada umat-umat yang lain.”* (HR Abu Dawud: 2052) M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Misbah sebagai rujukan utama dalam penelitian ini didasarkan pada otoritas keilmuannya sebagai ahli tafsir terkemuka Indonesia yang menggabungkan pendekatan klasik dan kontekstual, relevansi penafsirannya tentang Q.S Al-An’ām/6:151 dan Q.S At-Taubah/9:105 dalam menjawab isu kontemporer seperti anggapan anak sebagai beban ekonomi, serta kemampuannya menjelaskan konsep rezeki secara seimbang antara tawakal dan usaha. Tafsir Al-Misbah dipilih karena metodologinya yang holistik *tahlili* dan *maudhu’i* responsnya terhadap fenomena *childfree* dan tekanan demografis serta kesesuaian dengan konteks Sosiokultural Indonesia termasuk program KB dan kemiskinan struktural. Penekanan M Quraish Shihab bahwa anak adalah amanah sekaligus ujian yang menuntut kinerja orang tua tanpa mengabaikan jaminan rezeki dari Allah menjadi landasan teologis untuk meluruskan pemahaman masyarakat yang keliru.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka disini penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti dan menggali lebih dalam lagi isi kandungan Al-Qur’an surah Al-An’ām mengenai rezeki anak dalam Al-Qur’an dan implikasinya terhadap kinerja orang tua pada ayat 151, dan At-Taubah ayat 105 Yang berisi tentang jaminan allah terhadap rezeki anak. Adapun judul yang di kemukakan oleh penulis ialah *“Rezeki Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kinerja Orang Tua (Studi tafsir Al-Misbah)”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Minimnya pemikiran masyarakat beranggapan bahwa anak masih menjadi penghalang untuk meningkatkan kinerja di lingkungan kerja sosial.
2. Kehadiran seorang anak dijadikan sebuah beban dalam keluarga.
3. Seorang anak menjadikan keluarga terhambat datangnya ekonomi dan akan jatuh miskin.

4. Meningkatnya kasus penelantaran anak akibat tekanan ekonomi menunjukkan lemahnya konsep tanggung jawab dan pemahaman tentang amanah Allah dalam bentuk anak.
5. Belum banyak kajian yang secara khusus membahas ayat-ayat rezeki anak dan kaitannya dengan kinerja orang tua, terutama dari perspektif Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar dan tetap fokus pada inti permasalahan, penulis membatasi ruang lingkup kajian hanya pada analisis pemahaman M. Quraish Shihab mengenai konsep rezeki anak dalam perspektif *Tafsir Al-Misbah*. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada ayat-ayat yang relevan terkait rezeki anak, serta dikaitkan dengan implikasi makna rezeki anak terhadap peningkatan kinerja dan tanggung jawab orang tua dalam kehidupan sosial dan spiritual mereka. Penelitian tidak membahas aspek hukum fikih atau tafsir dari mufasir lain secara mendalam, melainkan menekankan pada pendekatan tematik terhadap tafsir tokoh.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah: Bagaimana Pemahaman Quraish Shihab tentang Q.S Al-An-An'ām/6:151 serta mengaitkan implikasi makna rezeki anak terhadap peningkatan kinerja orang tua dan tanggung jawab orang tua dalam kehidupan social dan spiritual mereka?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di sebutkan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini ialah Untuk Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang rezeki anak dan implikasi terhadap peningkatan kinerja orang tua menurut M. Quraishy Shihab dalam tafsir Al-Misbah.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas pengetahuan di bidang studi Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya yang berkaitan dengan tema rezeki anak dan tanggung jawab orang tua dari sudut pandang Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik tentang hubungan antara ajaran Al-Qur'an tentang

anak sebagai karunia dan tanggung jawab rezeki dengan realitas sosial modern, seperti fenomena tidak memiliki anak atau tidak memiliki anak. Studi ini dapat berfungsi sebagai acuan teoretis untuk penelitian yang akan meneliti masalah serupa dalam konteks tafsir tematik dan sosial-keagamaan.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pencerahan bagi masyarakat, khususnya para orang tua, tentang fakta bahwa setiap anak telah dijamin rezekinya oleh Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, sehingga ketakutan akan kemiskinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menolak untuk memiliki anak. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi pendidikan, dai, dan pembuat kebijakan keluarga karena mereka dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan yang menyeluruh tentang pentingnya keseimbangan antara iman, tawakal, dan ikhtiar saat membangun keluarga dan mendidik anak. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif Qur'ani dari sudut pandang nilai agama dan moral terhadap masalah kontemporer seperti program KB tanpa anak.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah sebuah ulasan mengenai data penelitian yang telah dikaji oleh para peneliti sebelumnya dan menjadi bahan kajian atau literatur kepustakaan (*literature review*) oleh penulisan agar tidak terjadinya pengulangan penelitian. Adapun kajian terdahulu ialah sebagai berikut:

1. Mahmudin dalam skripsinya yang berjudul "*Penafsiran Ayat-Ayat Rizq Menurut M. Quraish Shihab: Tela'ah Atas Kajian Tafsir Al-Misbah.*". Skripsi ini membahas tentang menganalisis secara kritis pandangan M. Quraish shihab mengenai konsep rezeki dalam Tafsir AL-Misbah dengan cara menganalisa ayat-ayat *Riḏq* dalam AL-Qur'an. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang rezeki akan tetapi skripsi yang ditulis oleh Mahmudin ini hanya memfokuskan pada sumber-sumber rezeki, apa saja macam-macam rezeki, dan bagaimana cara memperoleh dan menggunakan rezeki¹⁸. Penelitian ini dan skripsi penulis sama-sama berfokus pada studi rezeki dan penggunaan

¹⁸ Mahmudin, *Penafsiran Ayat-Ayat Rizq Menurut M. Quraish Shihab: Tela'ah Atas Kajian Tafsir Al-Misbah*, skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hal. 10.

Tafsir Al-Misbah sebagai sumber utama. Namun, penelitian Mahmudin membahas rezeki secara umum, termasuk sumbernya, jenisnya, dan cara memperolehnya. Penelitian ini fokus pada konsep rezeki anak dan dampaknya terhadap peningkatan kinerja orang tua berdasarkan tafsir dari ayat Al-An'ām /6:151 dan At-Taubah/9:105.

2. Nur Alfah Mahmudah dalam skripsinya yang berjudul *“Konsep Rezeki Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Q.S Al-An’ām Ayat 151 Dan Q.S Al-Isrā’ Ayat 31)”* skripsi ini membahas bagaimana konsep rezeki anak dalam perspektif AL-Qur’an pada Q.S AL-An’ām ayat 151 dan AL-Isrā’ ayat 3 hanya pada dua ayat saja.¹⁹ Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang rezeki anak. Akan tetapi skripsi yang ditulis oleh Nur Alfa Mahmudah ini hanya fokus mendalami dua ayat saja yaitu Q.S Al-An’ām ayat 151 dan Al-Isrā’ ayat 31 saja. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap tema rezeki anak dan penggunaan QS. Al-An’ām/6:151. Perbedaannya, penelitian Nur Alfah tidak membahas pengaruh rezeki anak terhadap kinerja orang tua serta tidak memasukkan QS. At-Taubah/9:105 sebagai bagian dari analisis. Penelitian ini juga tidak secara khusus menggunakan tafsir M. Quraish Shihab sebagai pendekatan utama.
3. Dwi Jamilah dalam skripsinya yang berjudul *“Konsep Rezeki Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-MuniR Karya Wahbah Az-Zuhaili W. 1434)”* Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep rezeki dalam pandangan AL-Qur’an dan hanya mengambil satu pandangan kitab tafsir saja.²⁰ Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang rezeki. Akan tetapi, pada skripsi Dwi Jamilah ini hanya fokus pada rezeki saja dan fokus hanya pada satu pandangan mufassir saja. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah kesamaan tema besar, yaitu mengenai rezeki. Perbedaannya, penelitian Dwi hanya berfokus pada rezeki secara umum dan terbatas pada tafsir Wahbah az-Zuhaili, sedangkan skripsi ini mengkhususkan pembahasan

¹⁹ Nur Alfah Mahmudah, *Konsep Rezeki Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Q.S Al-An’ām Ayat 151 Dan Q.S Al-Isra Ayat 31)* Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020, hal. 15.

²⁰ Dwi Jamilah, *Konsep Rezeki Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-MuniR Karya Wahbah Az-Zuhaili W. 1434)* Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, UIN Antasari Banjarmasin, 2021, hal. 25

pada rezeki anak dalam konteks sosial orang tua dengan pendekatan tafsir M. Quraish Shihab.

4. Elis Firdausi dalam skripsinya yang berjudul *“Larangan Membunuh Anak Perspektif Al-Qur’an : Kajian Tafsir Al-Thabari, Ibn Katsir Dan M Quraish Shihab Terhadap Surat Al-Irā’ Ayat 31 Dan Al-An’ām Ayat 151,137,140 Menggunakan Teori Asbab Al-Nuzul”*.²¹ Skripsi ini sama-sama membahas tentang AL-Qur’an surah Al-An’ām ayat 151,137,140 dan Al-Isrā’ ayat 3. Akan tetapi, penelitian oleh Elis Firdausi ini memfokuskan pada masalah membunuh anak yang terdapat pada kandungan surah yang berkaitan. Persamaannya, penelitian ini turut mengkaji Q.S Al-An’ām/6:151 serta menggunakan tafsir M. Quraish Shihab. Perbedaannya, fokus utama penelitian Elis adalah larangan membunuh anak dan menggunakan pendekatan asbāb al-nuzūl, bukan konsep rezeki anak. Sementara skripsi ini lebih menekankan pada konsep rezeki anak dan implikasinya dalam kehidupan orang tua.
5. Muhammad Ied Afriadi dalam Skripsinya *“Perlindungan Anak Dari Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tahlili Dalam Q.S Al-Isrā’ Ayat 31)”*²² Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ied Afriadi ini memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu sama-sama membahas tentang anak yang terkandung pada Q.S Al-Isrā’ ayat 31. Akan tetapi, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ied Afriadi ini memfokuskan pada istilah perlindungan anak kajian tahlili dalam Q.S surah Al-Isrā’ ayat 31 saja. Persamaannya, penelitian ini juga membahas ayat yang terkait dengan anak dalam Al-Qur’an. Perbedaannya, fokus utamanya adalah pada perlindungan anak, bukan pada konsep rezeki atau kinerja orang tua. Sedangkan skripsi ini mengkaji rezeki anak sebagai elemen yang berdampak pada motivasi dan tanggung jawab orang tua.

Kelima penelitian di atas sama-sama membahas tema rezeki atau anak dari sudut pandang Al-Qur'an. Beberapa penelitian juga menggunakan pendekatan tafsir, baik tematik maupun tahlili, dan melibatkan mufasir modern seperti M. Quraish Shihab. Namun, perbedaan yang paling

²¹ Elis Firdausi, "Larangan Membunuh Anak Perspektif Al-Qur'an: (Kajian Tafsir Al-Thabari, Ibn Katsir Dan M Quraish Shihab Terhadap Surat Al-Ira' Ayat 31 Dan Al-An'am Ayat 151,137,140 Menggunakan Teori Asbab Al-Nuzul) Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023, hal. 50

²² Muhammad Ied Afriadi, "Perlindungan Anak Dari Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Dalam Q.S Al-Isra Ayat 31) Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, UIN Imam Bonjol Padang, 2021, hal. 35.

signifikan adalah bahwa penelitian sebelumnya tidak berfokus pada konsep rezeki anak dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja orang tua; sebaliknya, mereka membatasi subjek penelitian mereka pada tafsir M. Quraish Shihab terhadap Q.S Al-An'am/6:151 dan Q.S At-Taubah/9:105. Oleh karena itu, kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa itu menggabungkan penelitian tentang tafsir ayat-ayat tentang rezeki anak dengan dampak praktisnya pada kehidupan sosial keorangan-tuaan. Hal ini belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif, dan penelitian ini menggunakan kajian pustaka atau *library research*, penelitian pustaka ialah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan baik itu berbagai macam buku, majalah, jurnal, atau dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk suatu penelitian.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Deskriptif: Memaparkan data secara sistematis tentang konsep rezeki dalam Al-Qur'an dan tafsir yang dikaji (misalnya: definisi, jenis, dan sumber rezeki).
- b. Analitis: Menganalisis secara kritis penafsiran ayat-ayat terkait rezeki dalam kitab tafsir yang dipilih (misalnya: Tafsir Al-Misbah atau Al-Munir), dengan menggunakan pendekatan tertentu (linguistik, tematik, atau asbāb An-nuzūl).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Tafsir Tematik

Pendekatan ini dipilih untuk mengumpulkan dan menganalisis seluruh ayat Al-Qur'an tentang tema penelitian, kemudian menafsirkannya secara sistematis melalui kitab-kitab tafsir yang relevan (Zuhayli, 2003).

b. Pendekatan Hermeneutika

Digunakan untuk memahami makna teks secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks historis, linguistik, dan

²³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.2006, hal. 95.

perbandingan tafsir (Ricoeur, 1981). Analisis difokuskan pada sebutkan aspek spesifik, seperti: konsep rezeki dalam Q.S Al-An'ām/6:151.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber yang diambil langsung dari sumber pertama atau pihak pertama²⁴. Yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini sumber data primer penelitian ialah: menggunakan Al-Qur'an Al-Karim dan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jilid 1–15. Jakarta: Lentera Hati, 2000–2005, dan Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhū'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 2007.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang berasal dari orang kedua dan seterusnya atau sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian diantaranya:

a) Tafsir & Kitab Klasik

Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munīr. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
Hamka. Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982. Ibn Katsir. Tafsir al-Qur'an Al-Azhīm. Beirut: Dār Al-Fikr, t.t. Quraish Shihab, M. Tafsir al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2000–2005.

b) Buku Kontemporer

Badri Yatim. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Raja Grafindo, 2000. Yusuf al-Qaradawi. Halal dan Haram dalam Islam. Jakarta: Al-Kautsar, 2001. dalam hal ini peneliti akan menjadikan berbagai macam buku atau kitab, jurnal dan dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan Rezeki Anak

I. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis isi (content analysis). Data dikumpulkan melalui eksplorasi sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu konsep rezeki anak dalam perspektif Q.S. Al-An'ām ayat 151 dan ayat yang berkaitan dengan implikasi

²⁴ Hardani, dkk, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*: Yogyakarta: CV pustaka ilmu. 2020, hal. 103.

peningkatan kinerja orang tua beserta tafsirnya. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan ialah dengan cara sebagai berikut:

1. Data dipilih berdasarkan kriteria.
2. Relevansi: Materi harus terkait langsung dengan topik penelitian.
3. Otoritas: Sumber berasal dari kitab tafsir yang diakui atau karya akademis terindeks.
4. Keakuratan: Data diverifikasi melalui cross-check antarreferensi.

Teknik Pengumpulan Penulis mengeksplorasi Teks Pencarian ayat dan tafsirnya menggunakan kata kunci seperti tafsir Q.S. Al-An'ām/6:151 tentang rezeki anak. Pengecekan keperustakaan digital (Google Scholar, ISLAMICUS, atau database jurnal seperti DOAJ).

Dengan mengumpulkan teks ayat, terjemahan, dan tafsirnya secara sistematis. Membuat catatan tematik (misalnya: "konsep jaminan rezeki" atau "korelasi amal dan rezeki") yang memiliki kaitannya dengan Rezeki anak yang berfokus pada Q.S Al-An'ām/6:151, dan ayat yang membahas tentang implikasi kinerja orang tua, tafsir tentang ayat-ayat tersebut, yang kemudian dikumpulkan menjadi satu data yang akan disimpulkan.

J. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, ada banyak teknik analisis data, tetapi yang paling cocok untuk penelitian analisis isi (analisis content) berfokus pada analisis data teks, yang dapat berupa ucapan, naskah, dan lain-lain²⁵. Data atau teks yang penulis analisis dalam penelitian ini adalah semua yang berkaitan dengan konsep rezeki anak dalam Al-Qur'an, dalam Tafsir Al-Mishbah.

Selain itu, penulis menggunakan pendekatan sosiohistoris untuk melihat bagaimana Quraish Shihab memahami konsep rezeki anak dalam Al-Qur'an. Faktor-faktor seperti biografi Quraish Shihab, pendidikan, kemajuan intelektual, kondisi politik, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode tafsir *maudû'i*/tematik tokoh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir *maudû'i* per-tema, yaitu dengan menghimpun dan menyusun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memilih tema tertentu yang terdapat dalam Al-Qur'an, misalnya: keadilan, rezeki, anak, atau jihad. Tema ini bisa dipilih berdasarkan kebutuhan

²⁵ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*: Bandung: Refika Aditama, 2014, hal. 181.

sosial, akademik, atau keinginan peneliti sendiri.²⁶ Dan memberikan penjelasan dan kesimpulan.

K. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, menyeluruh, dan terpadu, di susunlah sistematika pembahasan sebagai mana berikut :

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang akan mengantarkan pada bab-bab berikutnya. Dalam ini, diuraikan beberapa hal yang menjadi kerangka dasar dalam penelitian yang akan di kembangkan pada bab-bab berikutnya, adapun urutan pembahasannya adalah, Latar Belakang Masalah, Kemudian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab kedua, bab ini merupakan informasi tentang landasan teori dan pandangan secara umum bagi objek penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan pengertian secara umum tentang Tinjauan Umum Tentang Rezeki dan kinerja.

Bab Ketiga, bab ini berisikan tentang biografi mufassir prof. M. Quraish shihab dalam tafsir Al-Misbah.

Bab Keempat, bab ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang studi analisis tafsir Al-Misbah Konsep Rezeki Anak dalam pandangan penafsiran M.Quraish shihab dalam Q.S Al-An'am/6:151, dan ayat yang berkaitan dengan implikasi peningkatan kinerja orang tua

Bab Kelima, bab ini merupakan pembahasan akhir penulis yang akan memberikan beberapa kesimpulan terkait hasil penelitian penulis yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan juga menyantumkan saran supaya pembaca hasil buah tangan penulis dapat disempurnakan oleh pembaca.

²⁶ Abdul Mustaqim, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an: Dari Klasik Hingga Kontemporer*: Yogyakarta: Idea Press, 2019, hal. 134.